



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 50354/PP/M.XVII/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2077/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013;
- Menurut Terbanding : bahwa bagian menimbang huruf h Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2077/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 menyatakan berdasarkan hasil penelitian harga disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan harga yang dilakukan Terbanding sebesar CIF SGD26,950.44 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 sebesar CIF SGD13,692.82;
- Menurut Majelis : bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan kronologis importasi disertai dengan dokumen pendukungnya, yaitu sebagai berikut:
1. Korespondensi  
bahwa menurut Pemohon Banding, korespondensi untuk negosiasi harga, mekanisme terbentuknya harga pembelian kepada supplier adalah dari Pemohon Banding melakukan negosiasi kepada supplier melalui telepon, adapun supplier yang Pemohon Banding dapatkan biasanya dari internet atau informasi dari sesama pengusaha, setelah dilakukan tawar menawar harga maka Pemohon Banding dapatkan dalam suatu *Proforma Invoice*;
  2. *Sales Confirmation*  
bahwa menurut Pemohon Banding, pada transaksi yang terjadi saat itu Pemohon Banding dan supplier tidak menerbitkan *Sales Confirmation* dikarenakan harga sudah disepakati lewat kontrak langsung;
  3. *Proforma Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 30 November 2012,
  4. *Purchase Order* Nomor: PO 14616 tanggal 1 Desember 2012,
  5. *Sales Contract* Nomor: UI 14496 tanggal 4 Desember 2012,
  6. *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012,
  7. *Packing List* tanggal 14 Desember 2012,
  8. *Letter of Credit*  
bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran atas *Invoice* Pemohon Banding lakukan dengan T/T (Telegraphic Transfer) dengan mendebet langsung dari rekening Pemohon Banding di Bank CIMB Niaga sehingga tidak memakai L/C;
  9. *Bill of Lading* Nomor: SSSLGJKTCUH742 tanggal 6 Januari 2013,
  10. *Freight Cost*  
bahwa menurut Pemohon Banding, tata cara pembayaran Pemohon Banding atas transaksi ini adalah C & F dimana *freight* ditanggung langsung oleh supplier;
  11. *Freight Insurance*,
  12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, PIB dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2013 dan sudah di debetkan di Buku Besar Pembelian pada tanggal 30 Januari 2013 dan sudah Pemohon Banding kreditkan di Buku Besar Hutang Dagang pada tanggal 30 Januari 2013 selanjutnya Pemohon Banding debetkan dengan melakukan pembayaran hutang ke supplier dengan cara *telegraphic transfer* pada Bank CIMB Niaga, dan sudah Pemohon masukkan dalam SPT Masa PPN pada masa Januari 2013;

13. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),

14. *Telegraphic Transfer Bank*/Nota Debet Bank, dilakukan untuk pembayaran hutang ke supplier dengan Nomor Voucher BKR/13/02/00024 sebesar Rp106.307.447,70 pada tanggal 11 Februari 2013 dan sudah di debetkan di Bank CIMB Niaga, dengan Jurnal Hutang Dagang pada Bank, dengan rincian:

Jurnal :	Hutang Dagang.....	Rp109.009.224,00
	Selisih Kurs.....	Rp 2.701.776,24
	Bank.....	Rp106.307.447,76

15. Rekening Koran Bank:

bahwa menurut Pemohon Banding, Rekening Koran diterima setiap akhir bulan dan direkonsiliasi dengan pembayaran PIB setiap harinya;

16. Bank Voucher:

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk KEP-2077/KPU.01/2013, dengan Nomor Voucher BKR/13/01/00075 sebesar Rp32.180.000,00 pada tanggal 29 Januari 2013 dan untuk notulnya dengan Nomor Voucher BKR/13/02/00021 sebesar Rp187.696.000,00 pada tanggal 9 Februari 2013, dan semua sudah dikreditkan di Bank Mandiri cabang Tanjung Priok;

17. Buku Besar Kas / Bank

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk setiap transaksi Pemohon Banding bukukan dalam Buku Besar Kas, Buku Besar Penjualan, dan Buku Besar Bank, dan sudah Pemohon Banding debetkan di Buku Besar Bea Masuk, PPN, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor dan Buku Besar PNPB, semuanya masuk pada tanggal 30 Januari 2013, dengan rincian:

Jurnal :	Bea Masuk.....	Rp16.341.000,00
	PPN Impor.....	Rp12.535.000,00
	PPh Ps. 22.....	Rp 3.134.000,00
	PNBP.....	Rp 100.000,00
	Administrasi.....	Rp 70.000,00
	Bank.....	Rp32.180.000,00

18. Buku Besar Persediaan

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang Pemohon Banding sediakan, semuanya langsung ke costumer;

19. Kartu Stok

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak menggunakan Kartu Stok;

Kesimpulan:

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang otentik dan valid tersebut, maka dengan ini Pemohon Banding nyatakan bahwa menurut Pemohon Banding, nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB telah sesuai dengan yang sebenarnya, untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk membatalkan keputusan Terbanding sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor nilainya menjadi nihil;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan surat tanpa nomor tanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan maka keputusan Terbanding Nomor: KEP-2077/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d sesuai PMK-160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;

bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:

Terdapat inkonsistensi data dalam bukti-bukti yang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012, disebutkan bahwa menurut Terbanding, total nilai *Invoice* adalah CNF SGD13,623.9200 sedangkan dalam PIB Nomor 36266 tanggal 29 Januari 2013 diberitahukan bahwa menurut Terbanding, nilai pabean adalah CIF SGD13,692.8200;

Dalam PIB diberitahukan asuransi L/N sebesar SGD68.9000, namun tidak terdapat polis asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam pembukuan. Sehingga masih ada biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak, didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur. Sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 maka Terbanding menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

Bahwa menurut Terbanding, format *Sales Contract* tidak memerinci barang yang dipesan, hal ini tidak lazim dalam praktek perdagangan internasional. Dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh berkas permohonan Banding yang sedang menjalani sidang ini, untuk supplier yang berbeda format *Sales Contract* tetap sama. Padahal setiap supplier tersebut merupakan entitas terpisah. Format yang sama untuk supplier yang berbeda-beda juga sama untuk Proforma *Invoice*;

Sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding dalam No. 18 yang menyatakan bahwa menurut Terbanding, "Ybs tidak menggunakan buku besar persediaan karena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer," maka Terbanding berpendapat bahwa menurut Terbanding, kepemilikan barang impor Pemohon Banding diragukan kebenarannya;

bahwa menurut Terbanding, surat tanggapan ini disampaikan Terbanding dengan permohonan kepada Majelis untuk mencantumkan semua data, fakta, temuan yang ditemukan maupun terungkap pada saat persidangan serta seluruh pendapat yang Terbanding sampaikan dari awal persidangan hingga akhir persidangan dalam amar putusan;

bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2013 Terbanding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor: SR-125/KPU.01/BD.0205/2013 tanpa tanggal, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian data-data pendukung yang telah diajukan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan, kedatangan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan, penjelasan pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa "Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanaan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai";

Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri persyaratan pembayaran dan proses terbentuknya harga;

Pemohon Banding tidak melampirkan polis asuransi sehingga tidak diketahui besarnya asuransi yang dibayarkan;

Pemohon Banding melampirkan aplikasi transfer dan rekening koran namun pada rekening koran tidak terdapat keterangan bank penerbit. Terdapat dokumen dari United Impact Pte., Ltd. Singapore pada tanggal 12 Februari 2013 yang berisi pengakuan telah terima uang sebesar SGD13,623.92;

Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (buku pembelian, kartu stock, buku besar, buku bank) sehingga tidak dapat diteliti unsur biaya-biaya yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi atau yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;

Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding;

berdasarkan uraian di atas disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil penelitian tersebut maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi;

bahwa menurut Terbanding, karena metode nilai transaksi barang identik sampai dengan metode komputasi tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean maka digunakan metode pengulangan (fallback);

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan LPPNP diketahui Terbanding mendapatkan harga barang dari melalui survey pasar sehingga perhitungan faktor multiplikator menjadi sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Harga Sat (CIF SGD)	Multiplikator (Rp)	Harga setelah Pab (CIF USD)
1, 4, 7, 10	Cotton Bedlamin Queen Size	6.53/ Set	13.314.86	14.7/ Set
2, 5, 8, 11	Cotton Bedlamin King Size	6.53/ Set	13.314.86	15.79/ Set
3, 6, 9, 12, 36, 40, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 100, 112, 117, 121, 123, 126, 135, 137, 143, 145, 148, 151, 152, 168, 169, 172, 176, 178, 179	Cotton Bedlamin Superking Size/ Queen Cover/ Cotton Throw/ Counterpane	7.63/ Set	13.314.86	16.71/ Set
13, 15, 17, 19, 37, 38, 39, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 106, 125, 127, 128, 134, 140, 141, 142, 146, 147, 150, 162	Cotton Bedlamin Pillowcase/ Cover/ Cushion Cover	1.608/ Pcs	13.314.86	2.75/ Pcs
14, 16, 18, 20	Cotton Bedlamin Bolster	1.706/ Pcs	13.314.86	2.46/ Pcs
21, 22, 23, 24, 25, 59, 64, 68, 70, 72, 73, 75, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 107	Cotton Bath/ Guest/ Beach Towel	0.964/ Pcs	13.314.86	5.20/ Pcs
26, 27, 28, 29, 30, 61, 63, 65, 66, 69, 71, 74, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 90	Cotton Hand/ Wash Towel/ Bath Mat	0.352/ Pcs	13.314.86	1.67/ Pcs
31, 32, 33, 34	Cotton Face Towel	0.402/ Pcs	13.314.86	0.78/ Pcs
<b>Total</b>			<b>13,692.82</b>	<b>26,950.44</b>

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan uraian di atas, maka atas barang Pos 1 - 34, 36, 38 - 40, 44, 46, 48, 51 - 52, 54 - 59, 61 -66,68-76,78- 97, 99, 101, 103 - 104, 106 - 107, 109, 112, 117, 121, 123, 125 - 128, 134 - 135, 137, 140 - 143, 145 - 148, 150 - 152, 162, 168 - 169, dan 172 -176 pada PIB Nomor 036266 tanggal 29 Januari 2013 ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF SGD 26,950.44;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan uraian di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Nomor: KEP-2077/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: 142/PDI/XII-13 tanggal 2 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, bukti-bukti yang Pemohon Banding ajukan adalah valid, dan tidak terdapat inkonsistensi data dalam *Invoice*, karena selisih nilai *Invoice* CNF SGD13,623.92 dan di PIB CIF SGD13,692.82 adalah asuransi, perkalian 0,5% dari nilai CNF = SGD68.90 Yang mana peraturan itu sudah lama berlaku, dan sesuai dengan ketentuan importasi yang tidak diasuransikan, harus dibebankan sebesar 0,5% dari nilai CNF untuk bisa menghitung besaran bea masuk dan pembebanan ini sebenarnya menambah penerimaan bea masuk;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam *Sales Contract* memang tidak ada perincian barang, tetapi dalam *Sales Contract* telah menunjuk proforma *Invoice* yang menjadi acuan dari perinciannya. Dalam hal format di *Sales Contract* yang sama untuk setiap supplier yang berbeda, Pemohon Banding hanya menyerahkan apa yang Pemohon Banding terima dari supplier dan menurut Pemohon Banding tidak mengurangi dari keabsahan dari dokumen tersebut dan tidak ada aturan yg menyatakan setiap supplier harus berbeda format;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak salah kalau barang yang Pemohon Banding impor langsung Pemohon Banding hantarkan ke pemesan dan berdasarkan dari fakta tersebut Pemohon Banding tidak memerlukan buku persediaan;

bahwa menurut Pemohon Banding, sangat aneh bila terbanding meragukan kepemilikan dari barang yang Pemohon Banding impor dan Pemohon Banding bayar bea masuknya;

bahwa menurut Pemohon Banding, denda koreksi yang ditetapkan telah menyalahi PP No.28 Thn 2008, Pasal 6 ayat (1) d: Diatas 75% sampai dengan 100% dari bea masuk yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 700% dari kekurangan pembayaran bea masuk. Sedangkan dalam kasus ini Terbanding menetapkan denda koreksi sebesar 1000% dari kekurangan bea masuk;

bahwa dalam persidangan terakhir tanggal 22 Januari 2014, Terbanding menyerahkan fotokopi surat dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapore, dengan Surat Nomor: S-01/BC/I/2013 tanggal 29 Januari 2013, yang isinya adalah sebagai berikut:

*bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-191/KPU.01/2013 tanggal 18 Januari 2013 hal Permintaan Bantuan Penelitian Eksistensi Pemasok dan Validitas Invoice, disampaikan hal-hal sebagai berikut :*

*Sesuai dengan data base kami, terdata bahwa perusahaan Singapura dengan alamat No. 4 Kim Chuan Drive, Singapore 537081, telah 2 (dua) kali di survey dalam rangka banding, yakni untuk dan atas nama PT Artha Kreasi Abadi dan untuk dan atas nama PT XXX;*

*Dalam kasus sebagaimana tersebut pada butir 1, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melalui Surat Nomor: S-06333/KPU.01/BD.02/2009 tanggal 11 Juni 2009, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melalui Surat Nomor: S-1510/KPU.01/2010 tanggal 9 Nopember 2010 hal Permintaan Bantuan Penelitian Eksistensi Pemasok telah pernah mempertanyakan tentang eksistensi pemasok untuk United Impact Pte., Ltd, yang juga menggunakan alamat No. 4 Kim Chuan Drive, Singapore 537081;*

*Sesuai permasalahan pada pokok surat, dalam kasus terkini PT Artha Kreasi Abadi, importir yang mengimpor beraneka jenis barang melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, mendapatkan pasokan dari Sunset Trading (S) Pte., Ltd, dengan alamat No. 4 Kim Chuan Drive, Singapore 537081;*

*Atas importasi barang tersebut telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan didapatkan bahwa nilai pabean tidak wajar. Dengan demikian maka agar dilakukan penelitian eksistensi, nature of*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
business, pemilik perusahaan (pemasok) dan kebenaran pemasok sebagai eksportir barang-barang yang diimpor oleh importir dimaksud;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut pada butir 3 dan 4 di atas, setelah dilakukan penelitian eksistensi pemasok tersebut pada lembaga yang berwenang untuk menangani hal itu di Singapura maupun lokasi alamat perusahaan dimaksud, maka diketahui bahwa:

Sunset Trading (S) Pte., Ltd, telah terdaftar di Singapura sejak 27 Mei 1994 dengan principal activity sebagai General Wholesale Trade (including general importers and exporters), alamat lokasinya kedapatan di 4 Kim Chuan Drive, Singapore 537081 (lampiran 1 dan 2);

Nama pengurus perusahaan tersebut adalah Lan Jin Ling (Singapore Citizen - Director); Tan Hock Kwee (Singapore Citizen - Director) dan Liew Chwee Hwoon (Singapore Citizen - Secretary);

Adapun pemilik perusahaan tersebut adalah Lan Jin Ling (Singapore Citizen) dengan alamat 123 Rivervale Drive #02-115 Singapore 540123, dengan kepemilikan 99,50% dan Tan Hock Kwee (Singapore Citizen) dengan alamat 123 Rivervale Drive #02-115 Singapore 540123 dengan kepemilikan 0,50%; Dalam kasus sebelumnya tersebut pada butir 2, Tan Hock Kwee (Singapore Citizen) dengan alamat 123 Rivervale Drive #02-115 Singapore 540123 juga adalah salah seorang pemilik perusahaan United Impact Pte, Ltd;

Sesuai dengan alamat kediaman yang digunakan para pemegang saham, serta komposisi kepemilikan yang tidak seimbang, dapat disimpulkan bahwa pemilik perusahaan/saham Sunset Trading (S) Pte., Ltd, adalah keluarga;

Dari hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa bangunan yang terletak pada alamat No. 4 Kim Chuan Drive tersebut berfungsi sebagai area pergudangan yang kondisinya kurang terawat dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, kegiatan yang dilakukan sepanjang pengamatan adalah terbatas pada pengepakan dan pemaletan (lampiran 3 dan 4);

Mencermati kegiatan General Wholesale Trade (Including general importers and exporters) yang dilakukan di bangunan termaksud, semua kendaraan yang digunakan (termasuk forklift) mengindikasikan bahwa yang berkantor di bangunan tersebut adalah Paragon Cargo Pte., Ltd (lampiran 5 dan 6);

Dari keterangan yang diberikan oleh para pekerja di bangunan dimaksud, barang-barang yang dikemas seluruhnya berasal dari lokal Singapura dan setelah proses pengemasan selesai, barulah dilakukan pengiriman ke Indonesia.

Dari penelusuran terhadap status perusahaan, diperoleh informasi bahwa Sunset Trading (S) Pte., Ltd., adalah "single location", yakni hanya menggunakan alamat No. 4 Kim Chuan Drive, Singapore 537081 terbatas pada "transaction address", dengan demikian tidak terdapat nomer telpon ataupun faximili di profil perusahaan tersebut, Singapore Telephone Directory juga tidak mencantumkan perusahaan Sunset Trading (S) Pte., Ltd;

Mengingat nature of business perusahaan Sunset Trading (S) Pte., Ltd., adalah perusahaan trading, namun keberadaan kantornya di Singapura tidak jelas, kami berpendapat Sunset Trading (S) Pte., Ltd., hanya menggunakan alamat No. 4 Kim Chuan Drive, Singapore 537081 untuk kegiatan ekspor dengan negara tujuan Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan perusahaan dan kegiatannya tidak nyata (disamarkan) untuk tujuan tertentu;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan dokumen pendukung nilai transaksinya yang diserahkan telah sesuai dengan terjadinya transaksi dan bukti pencatatan yang berkaitan;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi atas impor barang yang dilakukannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan "*Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: "*Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*".

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: "*Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*

*diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*

*membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*

*tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*

*tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*

*tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*

*tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang."*

bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya yang tidak dipenuhi Pemohon Banding yang menyebabkan metode nilai transaksi gugur;

bahwa menurut Majelis, atas alasan Terbanding dalam butir h Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2077/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013 a quo bahwa berdasarkan hasil penelitian disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sesuai dengan penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan antara lain Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, dan dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam surat banding atau surat gugatan, surat uraian banding, atau surat bantahan, atau tanggapan baik dari Terbanding maupun dari Pemohon Banding, belum diungkapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat alasan Terbanding yang menyimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 ditetapkan kembali berdasarkan metode pengulangan (fall back) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dalam penetapan nilai pabean;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 sebesar CIF SGD26,950.44 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

*Purchase Order* Nomor: PO 14616 tanggal 1 Desember 2012 senilai SGD13,623.92,  
*Proforma Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 30 November 2012 senilai SGD13,623.92,  
Sales Contract Nomor: UI 14496 tanggal 4 Desember 2012,  
Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomor tanggal 12 Februari 2013,  
*Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai CNF SGD13,623.92,  
*Packing List* tanggal 14 Desember 2012 Gross Weight : 4.092,00 Kgs,  
*Bill of Lading* Nomor: SLSGJKTCUH742 tanggal 6 Januari 2013, Gross Weight : 4.092,00 Kgs,  
Multipurpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 29 Januari 2013 sebesar SGD13,623.92,  
Buku Besar dan Buku Bank periode Februari 2013,  
Rekening Koran Bank CIMB Niaga Account Nomor: 487-01-00099-00-5 periode Februari 2013,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa supplier Pemohon Banding United Impact Pte. Ltd. berkedudukan di Singapore menerbitkan *Proforma Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 30 November 2012 setelah melakukan korespondensi pemesanan dan pengiriman barang melalui telepon sebanyak 180 item senilai CNF SGD13,623.92;

bahwa Pemohon Banding dengan *Purchase Order* Nomor: PO 14616 tanggal 1 Desember 2012, mengajukan permintaan barang kepada United Impact Pte. Ltd. berkedudukan di Singapore sebagaimana tersebut dalam *Proforma Invoice* UIP/12/2012 tanggal 30 November 2012;

bahwa berdasarkan *Purchase Order* Nomor: PO 14616 tanggal 1 Desember 2012 kedua pihak yaitu United Impact Pte. Ltd., dan Pemohon Banding sepakat menandatangani *Sales Contract* Nomor: UI 14496 tanggal 4 Desember 2012 dengan jenis, jumlah dan harga barang sesuai dengan *Proforma Invoice* a quo;

bahwa berdasarkan *Sales Contract* Nomor: UI 14496 tanggal 4 Desember 2012 pihak United Impact Pte. Ltd., menerbitkan *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai CNF SGD13,623.92 sesuai *Proforma Invoice* a quo sebagai tagihan atas barang yang dipesan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE (SGD)	AMOUNT (SGD)
1	COTTON BEDLINE N QUEEN SIZE SET	44,00 SET	6,50	286,00
2	COTTON BEDLINE N KING SIZE SET	58,00 SET	6,50	377,00
3	COTTON BEDLINE N SUPERKING SIZE	49,00 SET	7,60	372,40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	COTTON BEDLINE N QUEEN SIZE SET	31,00	SET	6,50	201,50
5	COTTON BEDLINE N KING SIZE SET	45,00	SET	6,50	292,50
6	COTTON BEDLINE N SUPERKIN G SIZE	31,00	SET	7,60	235,60
7	COTTON BEDLINE N QUEEN SIZE SET	31,00	SET	6,50	201,50
8	COTTON BEDLINE N KING SIZE SET	38,00	SET	6,50	247,00
9	COTTON BEDLINE N SUPERKIN G SIZE	36,00	SET	7,60	273,60
10	COTTON BEDLINE N QUEEN SIZE SET	54,00	SET	6,50	351,00
11	COTTON BEDLINE N KING SIZE SET	90,00	SET	6,50	585,00
12	COTTON BEDLINE N SUPERKIN G SIZE	69,00	SET	7,60	524,40
13	COTTON BEDLINE N PILLOWS HAM	151,00	PCE	1,60	241,60
14	COTTON BEDLINE N BOLSTER CASE	150,00	PCE	1,70	255,00
15	COTTON BEDLINE N PILLOWS HAM	107,00	PCE	1,60	171,20
16	COTTON		PCE	1,70	180,20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BEDLINE N BOLSTER CASE	106,00			
17	COTTON BEDLINE N PILLOWS HAM	105,00	PCE	1,60	168,00
18	COTTON BEDLINE N BOLSTER CASE	104,00	PCE	1,70	176,80
19	COTTON BEDLINE N PILLOWS HAM	213,00	PCE	1,60	340,80
20	COTTON BEDLINE N BOLSTER CASE	210,00	PCE	1,70	357,00
21	BROWN COTTON BATH TOWEL	50,00	PCE	0,96	48,00
22	CREAM COTTON BATH TOWEL	50,00	PCE	0,96	48,00
23	GREEN COTTON BATH TOWEL	50,00	PCE	0,96	48,00
24	GREY COTTON BATH TOWEL	50,00	PCE	0,96	48,00
25	WHITE COTTON BATH TOWEL	50,00	PCE	0,96	48,00
26	CREAM COTTON HAND TOWEL	50,00	PCE	0,35	17,50
27	CREAM COTTON HAND TOWEL	50,00	PCE	0,35	17,50
28	GREEN COTTON	50,00	PCE	0,35	17,50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAND TOWEL				
29	GREY COTTON HAND TOWEL	50,00	PCE	0,35	17,50
30	WHITE COTTON HAND TOWEL	50,00	PCE	0,35	17,50
31	BROWN COTTON FACE TOWEL	50,00	PCE	0,40	20,00
32	CREAM COTTON FACE TOWEL	50,00	PCE	0,40	20,00
33	GREEN COTTON FACE TOWEL	50,00	PCE	0,40	20,00
34	GREY COTTON FACE TOWEL	50,00	PCE	0,40	20,00
35	WHITE COTTON FACE TOWEL	50,00	PCE	0,40	20,00
36	LILAC COTTON DUVET COVER	6,00	PCE	9,65	57,90
37	LILAC COTTON PILLOW CASE	66,00	PCE	2,55	168,30
38	GREY COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
39	PURPLE COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
40	CEMENT COTTON DUVET COVER	18,00	PCE	9,65	173,70
41	CEMENT COTTON	34,00	PCE	2,55	86,70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Kategori	Volume	Nilai
42	MILK COTTON PILLOW CASE	12,00	PCE	2,55	30,60
43	PEWTER COTTON PILLOW CASE	40,00	PCE	2,55	102,00
44	TAUPE COTTON DUVET COVER	8,00	PCE	9,65	77,20
45	TAUPE COTTON PILLOW CASE	66,00	PCE	2,55	168,30
46	GARNET COTTON DUVET COVER	9,00	PCE	9,65	86,85
47	GARNET COTTON PILLOW CASE	60,00	PCE	2,55	153,00
48	GARNET COTTON DUVET COVER	8,00	PCE	9,65	77,20
49	GARNET COTTON PILLOW CASE	4,00	PCE	2,55	10,20
50	SILVER COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
51	BEIGE COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
52	TAUPE COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
53	TAUPE COTTON BEDCOVER	2,00	PCE	18,60	37,20
54	ANEMON E COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
55	CORAIL COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
56	FUCHSIA COTTON	4,00	PCE	2,12	8,48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	GREY COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
58	MAUVE COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
59	CONCRETE COTTON BATH TOWEL	60,00	PCE	0,96	57,60
60	BLUE COTTON BATH SHEET	8,00	PCE	2,60	20,80
61	BLUE COTTON HAND TOWEL	9,00	PCE	0,35	3,15
62	PEPPER COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	2,12	8,48
63	CONCRETE COTTON HAND TOWEL	48,00	PCE	0,35	16,80
64	CONCRETE COTTON GUEST TOWEL	48,00	PCE	1,05	50,40
65	CONCRETE COTTON WASH TOWEL	15,00	PCE	0,40	6,00
66	CONCRETE COTTON BATH MAT	30,00	PCE	0,30	9,00
67	CONCRETE COTTON KIMONO	12,00	PCE	6,20	74,40
68	DENIM COTTON BATH TOWEL	57,00	PCE	0,96	54,72
69	DENIM COTTON HAND TOWEL	48,00	PCE	0,35	16,80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	DENIM COTTON GUEST TOWEL	48,00	PCE	1,05	50,40
71	DENIM COTTON WASH TOWEL	4,00	PCE	0,40	1,60
72	DENIM COTTON BATH MAT	30,00	PCE	0,30	9,00
73	ICE COTTON BATH TOWEL	6,00	PCE	0,96	5,76
74	ICE COTTON HAND TOWEL	48,00	PCE	0,35	16,80
75	ICE COTTON GUEST TOWEL	48,00	PCE	1,05	50,40
76	ICE COTTON BATH MAT	30,00	PCE	0,30	9,00
77	ICE COTTON KIMONO	12,00	PCE	6,20	74,40
78	PARCHME N COTTON BATH TOWEL	60,00	PCE	0,96	57,60
79	PARCHME N COTTON HAND TOWEL	48,00	PCE	0,35	16,80
80	PARCHME N COTTON BATH MAT	30,00	PCE	0,30	9,00
81	TANGERI N COTTON BATH TOWEL	48,00	PCE	0,96	46,08
82	TANGERI		PCE	0,35	12,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N COTTON HAND TOWEL	36,00			
83	TANGERI N COTTON GUEST TOWEL	36,00	PCE	1,05	37,80
84	TANGERI N COTTON WASH TOWEL	15,00	PCE	0,40	6,00
85	TANGERI N COTTON BATH MAT	18,00	PCE	0,30	5,40
86	TAUPE COTTON BATH TOWEL	28,00	PCE	0,96	26,88
87	TAUPE COTTON HAND TOWEL	45,00	PCE	0,35	15,75
88	TAUPE COTTON GUEST TOWEL	48,00	PCE	1,05	50,40
89	TAUPE COTTON WASH TOWEL	15,00	PCE	0,40	6,00
90	TAUPE COTTON BATH MAT	30,00	PCE	0,30	9,00
91	GREEN COTTON BEACH TOWEL	20,00	PCE	1,45	29,00
92	ORANGE COTTON BEACH TOWEL	20,00	PCE	1,45	29,00
93	AQUA COTTON BEACH TOWEL	20,00	PCE	1,45	29,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	LIME COTTON BEACH TOWEL	20,00	PCE	1,45	29,00
95	CEMENT COTTON DUVET COVER	9,00	PCE	9,65	86,85
96	CEMENT COTTON FITTED SHEET	24,00	PCE	5,65	135,60
97	PEWTER COTTON DUVET COVER	18,00	PCE	9,65	173,70
98	PEWTER COTTON FITTED SHEET	25,00	PCE	5,65	141,25
99	TAUPE COTTON DUVET COVER	17,00	PCE	9,65	164,05
100	TAUPE COTTON FITTED SHEET	28,00	PCE	5,65	158,20
101	GARNET COTTON DUVET COVER	9,00	PCE	9,65	86,85
102	GARNET COTTON FITTED SHEET	23,00	PCE	5,65	129,95
103	PEWTER COTTON DUVET COVER	9,00	PCE	9,65	86,85
104	LILAC COTTON DUVET COVER	18,00	PCE	9,65	173,70
105	LILAC COTTON FITTED SHEET	26,00	PCE	5,65	146,90
106	BLANC COTTON CUSHION	45,00	PCE	0,30	13,50
107	PARCHME N COTTON GUEST TOWEL	8,00	PCE	1,05	8,40
108	GREY		PCE	2,55	30,60

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12,00			
	COTTON PILLOW CASE				
109	GREY COTTON DUVET COVER	2,00	PCE	9,65	19,30
110	GREY COTTON FITTED SHEET	2,00	PCE	5,65	11,30
111	GREY COTTON FLAT SHEET	1,00	PCE	5,90	5,90
112	SAND COTTON DUVET COVER	2,00	PCE	9,65	19,30
113	SAND COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
114	SAND COTTON FITTED SHEET	2,00	PCE	5,65	11,30
115	SAND COTTON FLAT SHEET	1,00	PCE	5,90	5,90
116	BEIGE COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
117	BEIGE COTTON DUVET COVER	2,00	PCE	9,65	19,30
118	BEIGE COTTON FITTED SHEET	2,00	PCE	5,65	11,30
119	BEIGE COTTON FLAT SHEET	1,00	PCE	5,90	5,90
120	WHITE COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
121	WHITE COTTON DUVET COVER	2,00	PCE	9,65	19,30
122	NAVY COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
123	NAVY		PCE	9,65	19,30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	COTTON DUVET COVER	2,00			
124	BEIGE COTTON PILLOW CASE	48,00	PCE	2,55	122,40
125	BLEU COTTON CUSHION COVER	2,00	PCE	1,40	2,80
126	BRUN COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
127	BRUN COTTON CUSHION COVER	2,00	PCE	1,40	2,80
128	BLANC COTTON CUSHION	2,00	PCE	0,46	0,92
129	TOURTER COTTON BLANKET	2,00	PCE	7,90	15,80
130	TOURTER COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
131	BEIGE COTTON BEDCOVE R	2,00	PCE	15,30	30,60
132	BEIGE COTTON TOTE	4,00	PCE	1,30	5,20
133	ENCRE COTTON PILLOW CASE	48,00	PCE	2,55	122,40
134	BLANC COTTON CUSHION	18,00	PCE	0,46	8,28
135	BLEU COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
136	BLEU COTTON BLANKET	2,00	PCE	7,90	15,80
137	IVOIRE COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
138	IVOIRE COTTON	2,00	PCE	7,90	15,80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	GRIS COTTON PILLOW CASE	48,00	PCE	2,55	122,40
140	VERT COTTON CUSHION COVER	2,00	PCE	1,40	2,80
141	ROUGE COTTON CUSHION COVER	4,00	PCE	1,40	5,60
142	BLANC COTTON CUSHION	3,00	PCE	0,46	1,38
143	AUBERGI COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
144	AUBERGI COTTON BLANKET	2,00	PCE	7,90	15,80
145	ARGENTE COTTON THROW	1,00	PCE	6,40	6,40
146	ARGENTE COTTON CUSHION COVER	2,00	PCE	1,40	2,80
147	BLANC COTTON CUSHION	2,00	PCE	0,46	0,92
148	MULTICO COTTON COUNTER PANE	1,00	PCE	7,20	7,20
149	POURPRE COTTON PILLOW CASE	68,00	PCE	2,55	173,40
150	BLANC COTTON CUSHION	3,00	PCE	0,46	1,38
151	BORDEAU X COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
152	CORAIL COTTON THROW	2,00	PCE	6,40	12,80
153	POURPRE		PCE	1,30	2,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	COTTON TOTE	2,00			
154	ARDOISE COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
155	AUBERGI COTTON PILLOW CASE	16,00	PCE	2,55	40,80
156	BLANC COTTON PILLOW CASE	10,00	PCE	2,55	25,50
157	CHANVRE COTTON PILLOW CASE	18,00	PCE	2,55	45,90
158	LAVANDE COTTON PILLOW CASE	12,00	PCE	2,55	30,60
159	PERLE COTTON PILLOW CASE	18,00	PCE	2,55	45,90
160	ROUGE COTTON PILLOW CASE	4,00	PCE	2,55	10,20
161	BORDEAU COTTON PILLOW CASE	18,00	PCE	2,55	45,90
162	BLANC COTTON CUSHION	2,00	PCE	0,46	0,92
163	ARDOISE COTTON PILLOW CASE	18,00	PCE	2,55	45,90
164	BLANC COTTON PILLOW CASE	3,00	PCE	2,55	7,65
165	PERLE COTTON PILLOW CASE	16,00	PCE	2,55	40,80
166	RAISIN COTTON PILLOW CASE	12,00	PCE	2,55	30,60
167	BLANC COTTON PILLOW CASE	2,00	PCE	2,55	5,10
168	ENCRE COTTON	24,00	PCE	9,80	235,20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	GRIS COTTON DUVET COVER	25,00	PCE	9,80	245,00
170	CHANVRE COTTON FITTED SHEET	31,00	PCE	4,76	147,56
171	BORDEAU COTTON FITTED SHEET	32,00	PCE	4,76	152,32
172	BLANC COTTON DUVET COVER	19,00	PCE	9,80	186,20
173	PERLE COTTON DUVET COVER	35,00	PCE	9,80	343,00
174	BLANC COTTON DUVET COVER	10,00	PCE	9,80	98,00
175	POURPRE COTTON DUVET COVER	19,00	PCE	9,80	186,20
176	BEIGE COTTON DUVET COVER	24,00	PCE	9,80	235,20
177	AUBERGI COTTON FITTED SHEET	31,00	PCE	4,76	147,56
178	PERLE COTTON FITTED SHEET	24,00	PCE	4,76	114,24
179	ROUGE COTTON PILLOW CASE	4,00	PCE	2,55	10,20
180	PAPER SHOPPING BAGS	130,00	PCE	0,10	13,00
		5.134,00	PCE		13.623,92

bahwa Supplier melakukan pengiriman barang dengan *Packing List* tanggal 14 Desember 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Packages : 290 Ctns  
Gross Weight : 4.092,00 Kgs  
Nett Weigth : 3.802,00 Kgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier sesuai *Bill of Lading* Nomor: SLSGJKTCUH742 tanggal 6 Januari 2013 dengan Kapal Sinar sabang Voy. 218 melalui Samudera Shipping Line yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : United Impact Pte. Ltd.  
Consignee : PT XXX  
Port of Loading : Singapore  
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia  
Description : 290 Pkgs  
of Bed Linen, Towel, Ged Cover  
Freight Prepaid  
Gross Weight : 4.092,00 Kgs

bahwa kondisi pengiriman barang adalah C&F sedangkan asuransi tidak ditutup di dalam negeri sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 perhitungan besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR) yaitu 0,5% dari C&F SGD13,623.92 yaitu SGD68.90;

bahwa barang impor dari United Impact Pte. Ltd.. dengan *Bill of Lading* Nomor: SLSGJKTCUH742 tanggal 6 Januari 2013 dan *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 dengan Nilai Pabean CIF SGD13,692.82;

bahwa nilai pabean atas barang impor dari United Impact Pte. Ltd. dengan PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF SGD26,950.44;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 adalah 180 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan harga C&F SGD13,623.92 telah sesuai dengan *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan *Bill of Lading* Nomor: SLSGJKTCUH742 tanggal 6 Januari 2013 senilai C&F SGD13,623.92 ditambah dengan *biaya asuransi* sebesar 0,5% x C&F yaitu SGD68.90;

bahwa atas barang impor dengan *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar SGD13,623.92 dibayar oleh Pemohon Banding kepada United Impact Pte. Ltd. A/C Nomor: 011-900-4886 melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 11 Februari 2013 senilai SGD13,623.92 setara Rp106.307.447,00 dengan kurs Rp7,803.00/SGD yang berasal dari pendebitan rekening Pemohon Banding nomor 487-01-00099-00-5;

bahwa pembayaran barang impor Pemohon Banding ke luar negeri dengan Multipurpose Form Bank CIMB Niaga tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp106.307.447,00 tercatat pada Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 487-01-00099-00-5 pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp106.307.447,00 dengan keterangan "TT SGD Deal No 829001/Suryo DBS Bank Singapore";

bahwa atas *settlement* pembayaran barang impor kepada *supplier* Pemohon Banding telah diterima dengan baik dibuktikan dengan Confirmation Letter dari United Impact Pte. Ltd. tanpa nomor tertanggal 12 Februari 2013 yang menyebutkan telah menerima T/T Remittance sebesar SGD13,623.92

bahwa pembelian barang impor dari United Impact Pte. Ltd., Singapore dengan harga C&F SGD13,623.92 tersebut, telah dicatat dalam Buku Besar Hutang Dagang pada tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp109.009.224,00 (kredit) dan tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp. Rp109.009.224,00 (debit) dan pada Buku Besar Bank tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp187.696.000(kredit);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah mengimpor 180 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari United Impact Pte. Ltd., sebagaimana tercantum dalam *Invoice* Nomor: UIP/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar C&F SGD13,623.92 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 dengan nilai CIF SGD13,692.82 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga nilai pabean atas impor barang berupa 180 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 yakni sebesar CIF SGD13,692.82;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2077/KPU.01/2013 tanggal 12 April 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-001951/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 8 Februari 2013, atas nama **XXX**, sehingga nilai pabean atas impor barang berupa 180 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036266 tanggal 29 Januari 2013 yakni sebesar CIF SGD13,692.82;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir hari Rabu tanggal 22 Januari 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)